

Strategi manajemen dalam risiko likuiditas untuk memperkuat reputasi dan kepercayaan publik pada perbankan syariah

Tatia Nur Fauziyah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: tatiafauziyah@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko; likuiditas; perbankan syariah; reputasi; kepercayaan publik;

Keywords:

Risk management, liquidity, islamic banking, reputations, public trust.

ABSTRAK

Manajemen risiko likuiditas menjadi komponen strategis dalam menjaga ketahanan, reputasi, dan kepercayaan publik pada perbankan syariah. Risiko likuiditas yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan menurunkan kredibilitas lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen risiko likuiditas yang diterapkan bank syariah dalam memperkuat reputasi dan menjaga kepercayaan publik. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dari berbagai jurnal nasional dan internasional, diperoleh hasil bahwa strategi efektif mencakup penguatan tata kelola melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), diversifikasi instrumen likuiditas berbasis syariah, optimalisasi peran komite aset dan liabilitas (ALCO), serta peningkatan transparansi informasi keuangan. Strategi-strategi tersebut membentuk kepercayaan publik karena menunjukkan profesionalitas, kepatuhan syariah, dan stabilitas keuangan yang terukur. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko likuiditas yang komprehensif tidak hanya menjaga kesehatan keuangan bank syariah, tetapi juga memperkuat reputasi dan keyakinan publik terhadap keandalan sistem keuangan Islam.

ABSTRACT

Liquidity risk management is a strategic component in maintaining the resilience, reputation, and public trust in Islamic banking. Liquidity risks that are not properly managed can lead to financial instability and lower the credibility of the institution. This research aims to analyze the liquidity risk management strategies applied by Islamic banks in strengthening their reputations and maintaining public trust. Through a qualitative approach based on literature studies from various national and international journals, it was found that effective strategies include strengthening governance through the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS), diversifying sharia-based liquidity instruments, optimizing the role of asset and liability committees (ALCOs), and increasing transparency of financial information. These strategies form public trust because they demonstrate professionalism, sharia compliance, and measurable financial stability. Thus, the implementation of comprehensive liquidity risk management not only maintains the financial health of Islamic banks, but also strengthens the public's reputation and confidence in the reliability of the Islamic financial system.

Pendahuluan

Instrument penting untuk keberlanjutan dan ketahanan dalam perbankan termasuk perbankan syariah adalah likuiditas. Risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya akibat keterbatasan arus kas atau aset



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang dapat segera dikonversi menjadi kas. Setiap lembaga perbankan yang beraktivitas memainkan peran penting dalam memacu kemajuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Bersamaan dengan perkembangan globalisasi yang semakin cepat, perbankan syariah yang berjalan sesuai prinsip syariah menghadapi kendala dari kemajuan globalisasi dalam mempertahankan likuiditas, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Apabila sebuah bank gagal memenuhi tuntutan likuiditasnya, maka kepercayaan publik pasti akan merosot dan membahayakan kelangsungan usaha bank tersebut. Sejarah krisis keuangan Asia sejak Juli 1997 memberikan pelajaran yang berharga bahwa pengelolaan risiko likuiditas menjadi kunci ketahanan lembaga keuangan. Selain risiko likuiditas, risiko pembiayaan (financing risk) merupakan salah satu risiko dominan dalam perbankan syariah selain risiko pasar, operasional, dan likuiditas. Pengelolaan risiko pembiayaan dan likuiditas saling berkaitan karena keduanya mempengaruhi stabilitas dana dan kepercayaan publik terhadap bank syariah (Budianto, 2023).

Perbankan syariah memiliki karakteristik operasional berbasis prinsip syariah yang terbukti memberikan stabilitas yang relatif dalam menghadapi guncangan ekonomi. Namun, tanpa strategi manajemen risiko yang tepat dapat menyebabkan potensi kerentanan terhadap tekanan likuiditas dapat terjadi dan dapat menghambat pertumbuhan maupun keberlanjutan lembaga. Agar dapat menekan risiko likuiditas pada bank syariah, pendekatan utama adalah dengan menekankan sumber likuiditas dari dalam, misalnya melalui peningkatan nilai aset tunai guna meminimalkan risiko tersebut. Lembaga perbankan syariah wajib memahami berbagai faktor yang dapat memperkuat maupun melemahkan keberhasilan strategi pengelolaan risiko likuiditas yang telah diterapkan. Pada konteks perbankan syariah, risiko likuiditas timbul akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana. Ketersediaan dana diperoleh dari simpanan pelanggan, pelunasan fasilitas pembiayaan, pinjaman dari pasar modal, hasil dari bagi hasil, serta penjualan aset. Di sisi lain, kebutuhan dana mencakup penarikan oleh nasabah, permohonan pembiayaan baru, dan berbagai biaya operasional lainnya. Demi mengurangi risiko likuiditas seminimal mungkin, diperlukan pengelolaan yang teliti dalam menangani selisih antara ketersediaan dan kebutuhan dana (Setiawati & Susanti, 2026).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi risiko likuiditas, namun kajian yang menelaah bagaimana strategi manajemen risiko likuiditas dapat memperkuat reputasi dan kepercayaan publik pada perbankan syariah masih terbatas. Padahal, kepercayaan publik merupakan aset utama bagi bank syariah, karena berkaitan langsung dengan amanah dan nilai keadilan yang menjadi fondasi sistem keuangan syariah. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah dalam memperkuat reputasi dan kepercayaan publik. Dengan menitikberatkan pada integrasi manajemen risiko, tata Kelola syariah, serta adaptasi terhadap dinamika pasar global, diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan ketahanan sistem perbankan syariah di era modern.

Pembahasan

Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Dari sudut pandang aset, likuiditas didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengonversi seluruh aset menjadi bentuk uang tunai, sementara dari perspektif pasiva, likuiditas merujuk pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana melalui perluasan portofolio liabilitas (Imron et al., 2023). Institusi dan organisasi dapat menerapkan pendekatan sistematis melalui manajemen risiko guna menganalisis, mengidentifikasi, mengendalikan, serta memantau risiko yang muncul dalam kegiatan bisnis mereka. Pengelolaan risiko di perbankan syariah memainkan peran yang amat krusial karena operasional dan jenis produk keuangan di dalamnya sangat berbeda dengan perbankan konvensional (Atoillah, 2025). Risiko likuiditas menjadi salah satu elemen kunci untuk meraih kinerja keuangan yang optimal dan harus mendapat perhatian khusus untuk dikelola di sektor perbankan. Risiko likuiditas dapat diukur menggunakan Liquid Asset to Deposit (LAD), Financing to Deposit Ratio (FDR), serta Liquid Asset to Total Asset (LTA) (Yurida et al., 2023). Perbankan syariah melakukan pendekatan unik dalam memitigasi risiko, karena bank syariah memiliki keterkaitan dengan prinsip adil, transparan, larangan riba, larangan maysir dan gharar. Prinsip-prinsip ini menuntut untuk kepatuhan syariah serta manajemen risiko yang efektif secara teknis (Wati et al., 2024).

Manajemen Risiko Likuiditas di Bank Syariah

Pengelolaan likuiditas yang baik menjadi elemen utama dalam membangun serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap penempatan dana dalam skala besar. Pengelolaan risiko likuiditas menimbulkan tantangan bagi bank syariah akibat adanya pembatasan operasional yang melarang praktik berbasis riba. Bank syariah hanya dapat mengelola dana pada sektor-sektor halal, dengan begitu menjaga reputasi bank syariah tetap terpelihara (Adiyes Putra et al., 2023). Bank syariah melakukan berbagai inisiatif untuk memperoleh likuiditas, di antaranya dengan memfasilitasi investasi di pasar modal dan pasar uang yang sesuai dengan persetujuan serta ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Operasional bank syariah dalam mendistribusikan pembiayaan sangat bergantung pada tersedianya dana likuid, sebab peran intermediasi mereka sepenuhnya bergantung pada pasokan dana tersebut. Sebagai penyedia dana likuid, bank syariah melakukan pengumpulan dana (funding) dari simpanan nasabah, yang kemudian di distribusikan ke sektor riil ekonomi. Bank syariah wajib menjamin ketersediaan likuiditas saat ada nasabah yang menarik dana simpanan, serta mampu mengonversi simpanan jangka pendek menjadi pembiayaan jangka panjang. Kondisi ini dapat membuat bank menjadi sangat rentan terhadap risiko likuiditas (Diamond & Rajan, 2001).

Terdapat dua likuiditas pada bank yaitu terdapat instabilitas likuiditas dan likuiditas aset. Dari kedua likuiditas tersebut memiliki arti ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban bayar secara tepat waktu. Pengelolaan bank dalam hal tersebut dibentuk tim Asset Liability Committee (ALCO) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan asset dan liabilitas yang harus optimal agar asset yang berhati-hati dapat mengatur struktur maturitas asset agar tetap efektif, dan bank perlu memelihara asset yang bersifat jangka pendek. Kemampuan dalam manage pengelolaan dari adanya

permintaan dan Penawaran likuiditas yang perlu dilaksanakan dengan tepat dan bermanfaat agar kelangsungan bisnis berjalan lancar, aman, serta membangun relasi positif dengan regulator, yakni pemerintah. Risiko likuiditas yang keliru dalam pengelolaan dana harus dianalisis dan dipantau secara cermat untuk mencegah kerugian signifikan. Pengelolaan likuiditas yang efektif (robust) menimbulkan tantangan dalam sistem ekonomi terbuka yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Kegagalan bank dalam menghadapi lingkungan keuangan global disebabkan oleh sistem manajemen likuiditas yang belum berfungsi secara optimal, terutama dalam mengatasi isu-isu yang berpotensi merugikan (Ismal, 2010).

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas Pada Bank Syariah

Pengelolaan risiko di bank umum syariah dan unit usaha syariah, termasuk pengelolaan risiko likuiditas, didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/23/PBI/2011 serta POJK Nomor 65/POJK.03/2016. Implementasi strategi manajemen risiko likuiditas pada bank syariah dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengawasan aktif dari komisisaris, dewan direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Direksi bertugas dalam merumuskan strategi dan kebijakan risiko serta memastikan pelaksanaan berjalan efektif di seluruh unit kerja. Komisisaris berperan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan tersebut, sementara DPS memastikan bahwa setiap aktivitas manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku. Kedua, penyusunan kebijakan, prosedur, dan batasan risiko yang komprehensif. Bank syariah wajib menetapkan pengelolaan transaksi, produk, sistem informasi manajemen risiko, metode pengukuran risiko, serta penetapan batas toleransi risiko baik pada kondisi normal maupun krisis. Seluruh prosedur dan limit risiko harus di dokumentasikan dengan baik untuk menjamin akuntabilitas dan konsistensi pelaksanaan. Ketiga, pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Prosedur ini harus menggunakan sistem informasi yang akurat dan laporan keuangan yang tidak dimanipulasi agar bank dapat mengenali potensi ketidakseimbangan antara aset dan liabilitas. Pemantauan yang berkelanjutan membantu bank mengambil langkah korektif lebih cepat Ketika risiko likuiditas meningkat. Keempat, pembentukan sistem pengendalian internal yang menyeluruh untuk menjamin setiap kegiatan operasional bank sesuai standar manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Sistem pengendalian ini mencakup pelaporan eksposur risiko, kepatuhan terhadap kebijakan internal, serta evaluasi efektivitas penerapan strategi likuiditas di seluruh unit bisnis (Adiyes Putra et al., 2023).

Penerapan strategi manajemen risiko likuiditas dengan terstruktur tidak hanya menjaga kestabilan keuangan bank, tetapi juga memperkuat reputasi dan kepercayaan publik. Bank syariah yang mampu mengelola likuiditas secara efektif menunjukkan komitmen profesionalisme dan tanggung jawab terhadap amanah dana masyarakat. Stabilitas dan transparansi dalam pengelolaan likuiditas menjadi indikator penting bagi publik untuk terus mempercayai kinerja perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional.

Strategi Manajemen pada Risiko Likuiditas Untuk Memperkuat Reputasi Dan Kepercayaan Publik di Industri Perbankan Syariah

Pelaksanaan strategi manajemen risiko likuiditas harus dibingkai oleh tata Kelola yang kuat, seperti pengawasan yang dilakukan secara aktif dari Direksi, Dewan Komisaris, DPS. Likuiditas merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan reputasi lembaga keuangan. Dalam perbankan syariah, pengelolaan likuiditas menjadi kompleks karena keterbatasan instrument keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan larangan terhadap praktik riba serta transaksi spekulatif seperti gharar atau maysir (Nikmah et al., 2025). Menurut (International et al., n.d.) strategi manajemen risiko likuiditas pada bank syariah harus berfokus pada dua tujuan utama yaitu untuk menjaga kecukupan dana agar memenuhi kewajiban nasabah dan mempertahankan kepercayaan public melalui stabilitas keuangan dan transparansi tata Kelola. Mereka menekankan bahwa reputasi bank sangat bergantung pada persepsi publik terhadap kemampuannya menjaga ketersediaan likuiditas di tengah volatilitas pasar. Strategi manajemen risiko likuiditas dapat dikelompokkan menjadi empat diantaranya:

1. Penguatan Tata Kelola

Pengawasan yang dilakukan secara aktif dan efektif dari DPS, dewan komisaris, dan Direksi merupakan fondasi utama strategi manajemen risiko. Direksi menetapkan kebijakan likuiditas, DPS memastikan kepatuhan syariah, dan komisaris mengawasi implementasi kebijakan agar sesuai dengan prudential banking principle (OJK,2016). Bank syariah yang memiliki mekanisme tata Kelola dan pengawasan likuiditas yang kuat dominan memiliki risiko reputasi yang lebih rendah dan tingkat kepercayaan public semakin tinggi (Anis & Hamdi, 2022).

2. Diversifikasi Sumber Likuiditas dan Instrumen Syariah

Bank syariah mengelola dana likuidnya melalui instrument syariah seperti Sertifikat Wakalah Bank Indonesia (SWBI), Sukuk Likuiditas Bank Indonesia (SLBI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), serta akses ke Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Menurut (Nikmah et al., 2025) diversifikasi instrument tersebut mampu meningkatkan fleksibilitas dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya secara syariah-compliant.

3. Peran Komite Aset dan Liabilitas (ALCO)

ALCO menjadi entitas kunci dalam menentukan kebijakan pendanaan dan investasi jangka pendek untuk mengurangi mismatch aset dan liabilitas. (Vinori, 2024) menegaskan bahwa kelemahan koordinasi ALCO dapat menimbulkan risiko reputasi,karena keterlambatan respons terhadap krisis likuiditas sering kali menurunkan kepercayaan public terhadap profesionalitas bank. Oleh sebab itu, pertemuan rutin ALCO diperlukan untuk mengantisipasi tekanan pasar dan menetapkan batas aman rasio Financing to Deposit Ratio (FDR).

4. Transparansi dan komunikasi public (Disclosure & Public Confidence Building)

Transparansi menjadi strategi kunci untuk memperkuat reputasi lembaga. Bank syariah perlu mengomunikasikan kondisi likuiditas dan langkah mitigasinya secara terbuka melalui laporan keuangan yang tidak dimanipulasi dan publikasi secara periode. Dalam finance (MDPI) menemukan bahwa keterbukaan informasi risiko dan manajemen likuiditas memiliki hubungan positif terhadap trust dan kepuasan nasabah, terutama dalam industri keuangan berbasis nilai seperti pada perbankan syaria.

Selain itu, strategi komunikasi yang baik harus menjadi bagian integral dari contingency funding plan (CFP). Saat tekanan liabilitas terjadi, bank wajib mengelola pesan publik secara hati-hati untuk mencegah kepanikan atau rush. Reputasi bank syariah sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam menunjukkan stabilitas dan tanggung jawab sosial saat krisis keuangan muncul.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Manajemen risiko likuiditas merupakan aspek fundamental dalam menjaga keberlanjutan, reputasi, dan kepercayaan publik pada perbankan syariah. Bank syariah yang memiliki sistem pengelolaan likuiditas yang efektif mampu menjaga keseimbangan antara kewajiban jangka pendek dan aset produktifnya, sekaligus menegaskan komitmen terhadap prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Penerapan strategi seperti penguatan tata kelola, diversifikasi sumber dana, pembentukan kebijakan ALCO yang responsif, dan transparansi informasi terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap stabilitas lembaga. Selain itu, pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa seluruh kebijakan pengelolaan likuiditas tetap sesuai hukum Islam. Sehingga meningkatkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara strategi manajemen risiko dan reputasi merupakan keharusan bagi perbankan syariah untuk mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah dinamika ekonomi global.

Saran

Pertama, bank syariah perlu memperkuat kerangka kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan pendekatan berbasis nilai dan prinsip syariah agar mampu menghadapi tekanan pasar yang dinamis. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko perlu dioptimalkan melalui pelatihan reguler dan penguatan sistem informasi manajemen risiko. Ketiga, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia diharapkan dapat memperluas instrumen pasar uang syariah agar mendukung fleksibilitas likuiditas tanpa mengorbankan prinsip syariah. Keempat, transparansi laporan likuiditas harus menjadi budaya organisasi untuk menjaga akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Terakhir, diperlukan riset lanjutan mengenai keterkaitan empiris antara tingkat likuiditas dan persepsi reputasi publik terhadap bank syariah sebagai upaya memperkaya kajian akademik dan mendukung kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Adiyes Putra, P., Agus, & Saparuddin. (2023). Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81–91. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649)
- Anis, M., & Hamdi, B. (2022). Liquidity risk in economic uncertainty: Evidence from Indonesian Islamic banks. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 8(1), 32–46. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art3>
- Atoillah, M. (2025). Strategi mitigasi sepuluh risiko bank syariah : pendekatan studi literatur dan evaluasi praktik terbaik mitigasi risiko. 3, 861–870.
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://repository.uin-malang.ac.id/15312/1/15312>
- Diamond, Douglas W., & Rajan, Raghuram G. (2001). Liquidity Risk, Liquidity Creation, and Financial Fragility : a Theory of Banking. *The Journal of Political Economy*, 109(2), p. 287–327.
- Imron, N. I., Siswanto, & Jalaluddin, A. (2023). Analisis Komparatif Risiko Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Negara Indonesia, Brunei Darussalam Dan Malaysia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 1–11. <https://repository.uin-malang.ac.id/14427/7/14427>
- International, U., Symposium, A., & Management, O. N. (n.d.). *THE DETERMINANT OF INDONESIA ' S ISLAMIC RURAL*.
- Ismal, R. (2010). Strengthening and improving the liquidity management in Islamic banking. *Humanomics*, 26(1), 18–35. <https://doi.org/10.1108/08288661011024977>
- Nikmah, L., Rizka, N., & Wahyuni, T. (2025). Syari ' ah Economics Optimizing Liquidity Management in Islamic Banks : A Risk and Shariah Compliance Perspective Syari ' ah Economics. 9(1), 1–26. <https://doi.org/10.36667/se.v9i1.2223>
- Risma Wati, & Muhammad Iqbal Fasa. (2024). Manajemen Risiko Likuiditas : Jaminan Keberlanjutan dan Ketahanan Bank Syariah di Era Krisis Moneter. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(4), 389–402. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4270>
- Setiawati, F., & Susanti, R. (2026). Pengaruh Likuiditas , Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2021-2024. 3(1), 406–421.
- Vinori, J. (2024). Risiko dominan di Perbankan Syariah : Pembiayaan , pasar , likuiditas , dan operasional. 2(5), 1211–1216.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://repository.uin-malang.ac.id/19786/>
- Yurida, Siregar, S., & Harahap, R. D. (2023). Pengaruh Liquidity Risk dan Credit Risk Terhadap Stabilitas Bank dengan Operational Efficiency Sebagai Variabel

Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(3), 605–624. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20787>